



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

---

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 60 TAHUN 2010

### TENTANG

### PEDOMAN DAN TATACARA PENGELOLAAN BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (4) huruf f dan huruf g Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/2677/SJ. tanggal 08 Nopember 2007 hal Bantuan Keuangan dan Bantuan Daerah, yang menjelaskan terkait dengan landasan pelaksanaan Bantuan Keuangan dan bantuan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 47 dan pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor di Air dan BBN Kendaraan Bermotor di Atas Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855));
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
25. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA PENGELOLAAN BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

5. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD yang khusus mengelola Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga;
8. Belanja Bagi Hasil adalah belanja yang dianggarkan dari hasil penerimaan pajak provinsi kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dari pemerintah daerah dalam bentuk uang yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

**BAB II**  
**SUMBER, BENTUK BELANJA BAGI HASIL DAN**  
**BANTUAN KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA**

**Pasal 2**

- (1) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga bersumber dari APBD Provinsi;
- (2) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk uang.

**BAB III**  
**PENERIMA BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN**  
**SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA**

**Pasal 3**

- (1) Belanja Bagi Hasil diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (3) Belanja Tidak Terduga diberikan kepada SKPD Provinsi sesuai dengan bidang tugasnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN PEMBERIAN BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **Pasal 4**

- (1) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan untuk menyalurkan kembali bagian Kabupaten/Kota dari penerimaan pajak Pemerintah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bertujuan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi di Kabupaten/Kota, untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak tersedia alokasi dananya dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah;
- (3) Belanja Tidak Terduga bertujuan untuk pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

## **BAB V**

### **PRINSIP PEMBERIAN BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **Pasal 5**

- (1) Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau aspek potensi antar Kabupaten/Kota;
- (2) Aspek pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah desa/kelurahan dan panjang jalan masing-masing Kabupaten/Kota;
- (3) Aspek potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan realisasi penerimaan pada masing-masing Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 6**

- (1) Bantuan Keuangan bersifat umum dan khusus;
- (2) Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan memperhitungkan variabel pendapatan daerah, jumlah penduduk,

jumlah penduduk miskin, luas wilayah, pendapatan per kapita dan PDRB per kapita serta tingkat kesulitan lainnya yang peruntukan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan;

- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membantu capaian program prioritas Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi;
- (4) Pemerintah Provinsi dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota terhadap bantuan keuangan bersifat khusus.

### **Pasal 7**

- (1) Belanja Tidak Terduga bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung bukti-bukti yang sah;
- (4) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota/SKPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang sama yang telah didanai dari APBN atau sumber-sumber lainnya yang sah;
- (5) Khusus untuk kegiatan tanggap darurat, Tim turun langsung ke lokasi bencana dan melakukan tindakan darurat serta melaporkannya kepada Gubernur;
- (6) Pemberian Belanja Tidak Terduga agar memperhatikan azas-azas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PENGANGGARAN BELANJA BAGI HASIL,**  
**BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**Bagian Kesatu**  
**Belanja Bagi Hasil**

**Pasal 8**

- (1) Penganggaran Belanja Bagi Hasil pada APBD kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas Rencana Pendapatan dari Pajak Provinsi;
- (2) Apabila terjadi pelampauan target pada tahun anggaran berkenaan yang belum direalisasikan kepada Kabupaten/Kota, Belanja Bagi Hasil dianggarkan dalam P-APBD tahun anggaran berikutnya;
- (3) Belanja Bagi Hasil dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok Belanja Tidak Langsung.

**Bagian Kedua**  
**Bantuan Keuangan**

**Pasal 9**

- (1) Penganggaran Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur;
- (2) Dalam mempertimbangkan setiap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3);
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bantuan yang bersifat khusus dituangkan secara tertulis sebagai bagian dari penyusunan RKA pada SKPKD;
- (4) Bantuan Keuangan dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok Belanja Tidak Langsung.

**Bagian Kedua**  
**Belanja Tidak Terduga**

**Pasal 10**

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Belanja Tidak Terduga tahun anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan;
- (2) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok Belanja Tidak Langsung.

**BAB VII**  
**TATACARA PENCAIRAN BELANJA BAGI HASIL DAN**  
**BANTUAN KEUANGAN SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA**

**Bagian Kesatu**  
**Belanja Bagi Hasil**

**Pasal 11**

- (1) Setelah APBD ditetapkan, Gubernur memberitahukan kepada Kabupaten/Kota tentang rencana jumlah dana Bagi Hasil;
- (2) Besaran Bagi Hasil triwulan I, II dan III masing-masing dibayarkan sebesar 25 % dari jumlah yang tertera dalam DPA SKPKD;
- (3) Besaran Bagi Hasil triwulan IV dibayarkan sesuai dengan hasil perhitungan penerimaan yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dengan tetap berpedoman pada pagu DPA;
- (4) Pencairan Bagi Hasil dilaksanakan per triwulan melalui transfer dana dari rekening kas umum daerah provinsi ke rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya minggu kedua triwulan berikutnya, dan khusus untuk triwulan IV dibayarkan selambat-lambatnya pada minggu II bulan Desember tahun berkenaan.

**Bagian Kedua**  
**Bantuan Keuangan**

**Pasal 12**

- (1) Setelah penetapan APBD, Gubernur memberitahukan kepada Bupati/Walikota tentang kegiatan dan jumlah dana yang akan diberikan untuk ditampung dalam APBD Kabupaten/Kota;
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten/Kota mempersiapkan DPA;
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari dinas teknis provinsi;
- (4) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD Provinsi untuk diverifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah surat pemberitahuan diterima;
- (5) Setelah proses verifikasi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota menyampaikan surat pernyataan bahwa Bantuan Keuangan dari Provinsi sudah dicantumkan pada APBD Kabupaten/Kota dengan melampirkan DPA yang telah diverifikasi;
- (6) Bantuan Keuangan ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh Gubernur;

- (7) Transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar 20 % (dua puluh persen) setelah disampaikannya Surat Pernyataan Kepala Daerah bahwa Bantuan Keuangan dimaksud sudah dialokasikan pada APBD Kabupaten/Kota;
  - b. tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar 50 % (lima puluh persen);
  - c. tahap III sebesar 50 % (lima puluh persen) setelah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan realisasi fisik sebesar 100 % (seratus persen).

**Bagian Ketiga**  
**Belanja Tidak Terduga**

**Pasal 13**

- (1) Kepala SKPD Provinsi, Bupati/Walikota mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga kepada Gubernur secara tertulis;
- (2) Penyampaian permohonan oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara kunjungan ke lokasi atau rekomendasi Tim yang dibentuk oleh Gubernur;
- (3) Belanja Tidak Terduga dicairkan setelah mendapat persetujuan Gubernur dalam bentuk keputusan dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar untuk pencairan oleh PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**

**TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN  
DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**Pasal 14**

Penerima Bantuan Keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Keuangan dalam bentuk realisasi penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 15**

- (1) Penerima Belanja Tidak Terduga wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Belanja Tidak Terduga yang diterimanya dan menyampaikannya kepada Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah waktu tanggap darurat berakhir;
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Belanja Tidak Terduga disampaikan dalam bentuk realisasi penggunaan dana dan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

Pada saat diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara :

- a. Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- b. Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- c. Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2008 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
- d. Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 9 Nopember 2010

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto**

**SYAMSUL ARIFIN**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 10 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH,



R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR 60